

PERGESERAN HUKUM WARIS ISLAM BAGI AHLI WARIS NON-MUSLIM: STUDI INDONESIA DAN MALAYSIA

Shifts in Islamic Inheritance Law for Non-Muslim Heirs: A Study of Indonesia and Malaysia

Andiyah Farodisa & Abd. Rouf

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

250201210037@student.uin-malang.ac.id; abdrouf@syariah.uinma.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 14, 2026	Jun 11, 2026	Jun 25, 2026	Jun 30, 2026

Abstract

Although Islamic inheritance law for non-Muslim heirs has received attention in various previous studies, research that specifically discusses shifts in Indonesian jurisprudence and compares them with the Malaysian legal system remains limited. This study aims to analyze the shift in Islamic inheritance law for non-Muslim heirs in Indonesia and compare it with legal regulations in Malaysia. This study used a qualitative approach with a normative legal research design through conceptual, statutory, case, and comparative legal approaches. Data were collected through a literature review of classical Islamic jurisprudence, the Compilation of Islamic Law, Supreme Court decisions, Malaysian regulations, and related literature, and were then analyzed descriptively and analytically. The results show that Indonesia has experienced a shift in legal practice through the jurisprudence of obligatory bequests without positioning non-Muslim heirs as direct heirs. In contrast to Indonesia, Malaysia places greater emphasis on the normative-institutional separation between Muslim and non-Muslim inheritance law. These findings broaden the understanding of the flexibility of Islamic inheritance law in plural societies. The conclusion of this study affirms that obligatory bequests serve as an instrument of family justice in the context of religious differences, although

normative strengthening is still needed to ensure legal certainty. The implications of this study provide a theoretical contribution to the development of Islamic inheritance law studies and practical implications for the formulation of Islamic family law policies that are more responsive to the realities of plural societies.

Keywords: Islamic Inheritance Law; Non-Muslim Heirs; Obligatory Bequest; Jurisprudence; Maqāṣid al-Sharī'ah

Abstrak: Meskipun hukum waris Islam bagi ahli waris non-Muslim telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus membahas pergeseran yurisprudensi Indonesia dan perbandingannya dengan sistem hukum Malaysia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran hukum waris Islam bagi ahli waris non-Muslim di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan hukum di Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan perbandingan hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah Agung, peraturan Malaysia, dan literatur terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengalami pergeseran praktik hukum melalui yurisprudensi *wasiat wajibah* tanpa menempatkan ahli waris non-Muslim sebagai ahli waris langsung. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia lebih menekankan pemisahan normatif-institusional antara hukum waris Muslim dan non-Muslim. Temuan ini memperluas pemahaman tentang fleksibilitas hukum waris Islam dalam masyarakat plural. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa *wasiat wajibah* berperan sebagai instrumen keadilan keluarga dalam konteks perbedaan agama, meskipun penguatan norma masih diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum waris Islam dan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap realitas masyarakat plural.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam; Ahli Waris Non-Muslim; *Wasiat Wajibah*; Yurisprudensi; *Maqāṣid Al-Syari'ah*

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam memiliki kedudukan penting dalam hukum keluarga Islam karena mengatur peralihan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Dalam konstruksi fikih klasik, kewarisan tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah atau hubungan perkawinan, tetapi juga oleh terpenuhinya syarat-syarat kewarisan dan tidak adanya penghalang kewarisan. Salah satu syarat penting dalam kewarisan Islam ialah adanya kesatuan agama antara pewaris dan ahli waris. Oleh karena itu, perbedaan agama ditempatkan sebagai salah satu penghalang kewarisan. Mayoritas ulama mazhab, seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, berpendapat bahwa Muslim dan non-Muslim tidak dapat saling mewarisi. Pandangan ini bertumpu pada hadis yang menyatakan bahwa orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim. (Muthmainnah et al., 2023; Wahyudi, 2021).

Prinsip tersebut juga tercermin dalam hukum positif Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf c KHI menyebut ahli waris sebagai orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan ini menunjukkan bahwa agama menjadi unsur penting dalam penentuan status ahli waris. Dengan demikian, anggota keluarga yang tidak beragama Islam tidak ditempatkan sebagai ahli waris menurut konstruksi normatif KHI, meskipun ia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris Muslim. (*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1991 Chapter 171).

Perkembangan praktik peradilan di Indonesia menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Pengadilan tidak selalu berhenti pada konstruksi normatif fikih klasik dan KHI. Dalam sejumlah perkara, anggota keluarga non-Muslim tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Pergeseran ini tidak berarti bahwa pengadilan mengubah kedudukan ahli waris non-Muslim menjadi ahli waris langsung. Hakim justru membangun konstruksi hukum lain, yaitu menempatkan pihak non-Muslim sebagai penerima wasiat wajibah. Di sinilah letak pergeseran penting dalam hukum waris Islam Indonesia, yaitu dari larangan waris beda agama secara langsung menuju pemberian bagian melalui instrumen yurisprudensial yang didasarkan pada pertimbangan keadilan keluarga dan kemaslahatan. (Aziz et al., 2023).

Pergeseran tersebut tampak dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, antara lain Putusan Nomor 368 K/AG/1995 dan Putusan Nomor 51 K/AG/1999. Dalam garis besarnya, putusan-putusan tersebut membuka ruang bagi anggota keluarga non-Muslim untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris Muslim melalui wasiat wajibah. Pertimbangan yang digunakan tidak hanya bertumpu pada teks hukum positif, tetapi juga pada kebutuhan untuk menjaga hubungan kekerabatan, keadilan keluarga, dan kemaslahatan dalam masyarakat Indonesia yang plural. Akan tetapi, konstruksi ini tetap menimbulkan persoalan akademik karena KHI hanya mengatur wasiat wajibah secara eksplisit bagi anak angkat dan orang tua angkat dalam Pasal 209. KHI belum mengatur secara tegas wasiat wajibah bagi anggota keluarga non-Muslim yang terhalang menerima warisan karena perbedaan agama.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma tertulis dan praktik peradilan. Di satu sisi, KHI masih mempertahankan rumusan fikih klasik yang mensyaratkan kesamaan agama dalam kewarisan. Di sisi lain, yurisprudensi memberi ruang bagi hakim untuk mengembangkan hukum melalui penemuan hukum. Ruang ini menjadikan hukum waris

Islam Indonesia bersifat dinamis dalam merespons realitas keluarga beda agama. Namun, dinamika tersebut juga menyisakan masalah kepastian hukum. Jika dasar pemberian wasiat wajibah kepada keluarga non-Muslim hanya bergantung pada putusan hakim, maka potensi perbedaan putusan dalam perkara serupa tetap terbuka, baik dalam hal dasar pertimbangan maupun besaran bagian yang diberikan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas waris beda agama, wasiat wajibah, dan kedudukan ahli waris non-Muslim dalam hukum Islam Indonesia. Kajian tentang fikih klasik umumnya menegaskan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan dan bahwa ahli waris non-Muslim tidak memperoleh bagian waris secara langsung (Zubair et al., 2022; Ma'mun, 2024; Setyawan et al., 2024). Kajian lain menyoroti perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberi ruang bagi keluarga non-Muslim melalui wasiat wajibah, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan anak atau pasangan yang berbeda agama dengan pewaris Muslim (Wahyudi, 2021) (Syarief, 2021) (Darmawan, 2021). Sementara itu, beberapa studi juga membahas wasiat wajibah sebagai instrumen keadilan dalam hukum keluarga Islam Indonesia, terutama ketika norma tertulis belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hukum masyarakat plural (Aziz et al., 2023).

Kajian-kajian tersebut umumnya masih terfokus pada salah satu aspek, yaitu fikih klasik, KHI, putusan Mahkamah Agung, atau konsep wasiat wajibah dalam konteks Indonesia. Kajian yang secara khusus menghubungkan pergeseran yurisprudensi Indonesia dengan perbandingan sistem hukum Malaysia masih terbatas. Padahal, perbandingan dengan Malaysia penting karena negara tersebut juga memiliki sistem hukum Islam dalam bidang kewarisan, tetapi menunjukkan karakter yang berbeda. Malaysia cenderung menempatkan kewarisan Muslim dan non-Muslim dalam pemisahan normatif-institusional yang lebih tegas. *Distribution Act 1958* secara eksplisit tidak berlaku terhadap harta peninggalan orang Islam. Harta peninggalan orang Islam tetap tunduk pada hukum Islam atau faraid, sedangkan harta peninggalan non-Muslim berada dalam rezim hukum sipil. Selain itu, dalam administrasi harta pusaka Muslim, Mahkamah Syariah berperan mengeluarkan sijil faraid, sementara aspek administratif tertentu tetap melibatkan institusi sipil (*LAWS OF MALAYSIA Act 300 DISTRIBUTION ACT 1958, 2006*) (Drs Nasrul et al., 2024).

Perbandingan tersebut memperlihatkan perbedaan karakter antara Indonesia dan Malaysia dalam merespons realitas keluarga beda agama. Indonesia lebih menonjolkan perkembangan yurisprudensial melalui penggunaan wasiat wajibah, sedangkan Malaysia lebih

menekankan pemisahan sistem hukum antara kewarisan Muslim dan non-Muslim. Dalam konteks Malaysia, keluarga non-Muslim tidak ditempatkan sebagai ahli waris dalam kewarisan Muslim berdasarkan faraid. Apabila terdapat pemberian kepada keluarga non-Muslim, pemberian tersebut lebih mungkin ditempuh melalui instrumen lain di luar kewarisan Islam, seperti hibah atau bentuk pemberian lain, bukan melalui pengakuan sebagai ahli waris langsung (Drs Nasrul et al., 2021). Perbedaan ini penting untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa hukum waris Islam dalam masyarakat plural dapat berkembang melalui model yang berbeda: model yurisprudensial sebagaimana tampak di Indonesia dan model pemisahan normatif-institusional sebagaimana tampak di Malaysia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membaca pergeseran hukum waris Islam bagi anggota keluarga non-Muslim melalui tiga lapis analisis. Pertama, penelitian ini menempatkan fikih klasik dan KHI sebagai dasar normatif yang menjelaskan mengapa perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan. Kedua, penelitian ini menganalisis yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai ruang perkembangan hukum yang membuka kemungkinan pemberian bagian melalui wasiat wajibah tanpa mengubah status non-Muslim sebagai ahli waris langsung. Ketiga, penelitian ini membandingkan perkembangan Indonesia dengan Malaysia untuk menunjukkan perbedaan karakter antara fleksibilitas yurisprudensial dan pemisahan normatif-institusional.(Fawzi et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas apakah non-Muslim dapat menerima bagian dari harta pewaris Muslim, tetapi juga menjelaskan melalui mekanisme apa, atas dasar pertimbangan apa, dan bagaimana konstruksi tersebut dibandingkan dengan sistem hukum negara lain.

Penelitian ini menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar analisis untuk menilai apakah wasiat wajibah dapat menjadi jalan tengah antara kepatuhan terhadap prinsip fikih klasik dan kebutuhan keadilan keluarga dalam masyarakat plural. Pendekatan *maqāṣid* relevan karena hukum Islam tidak hanya dibaca sebagai kumpulan norma tekstual, tetapi juga sebagai sistem hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta, dan keberlanjutan relasi keluarga(Auda, 2008). Dalam konteks ini, wasiat wajibah dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang tetap menjaga batas normatif kewarisan Islam, tetapi pada saat yang sama memberi ruang perlindungan kepada anggota keluarga yang secara sosial dan emosional memiliki hubungan dekat dengan pewaris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pergeseran hukum waris Islam bagi anggota keluarga non-Muslim dalam praktik hukum Indonesia dan

perbandingannya dengan Malaysia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris non-Muslim dalam fikih klasik dan hukum positif Indonesia, menjelaskan perkembangan yurisprudensi wasiat wajibah dalam praktik Mahkamah Agung, membandingkan karakter pengaturan waris beda agama di Indonesia dan Malaysia, serta menilai relevansi maqāṣid al-syarī'ah dalam memosisikan wasiat wajibah sebagai instrumen keadilan keluarga dan kepastian hukum.(Hakim, 2024) Dengan fokus tersebut, penelitian ini tidak bermaksud menolak prinsip fikih klasik, melainkan membaca bagaimana hukum waris Islam Indonesia bergerak melalui yurisprudensi dalam merespons realitas keluarga beda agama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum, doktrin fikih, yurisprudensi, dan perbandingan hukum mengenai kedudukan ahli waris non-Muslim dalam hukum waris Islam. Desain penelitian menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan perbandingan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep waris beda agama, wasiat wajibah, dan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta regulasi Malaysia. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait wasiat wajibah bagi keluarga non-Muslim, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan praktik hukum waris Islam di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini tidak menggunakan partisipan atau responden karena berbasis studi kepustakaan. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya dengan isu ahli waris non-Muslim, wasiat wajibah, yurisprudensi, dan maqāṣid al-syarī'ah.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku fikih, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema fikih klasik, hukum positif Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung, perbandingan Malaysia, dan maqāṣid al-syarī'ah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi hukum, perbandingan hukum, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan pergeseran praktik hukum waris Islam di Indonesia serta menilai fungsi wasiat wajibah sebagai

instrumen keadilan keluarga dalam masyarakat plural.

HASIL

Bagian ini menyajikan temuan utama berdasarkan kajian terhadap fikih klasik, hukum positif Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan pengaturan hukum waris di Malaysia. Temuan disusun ke dalam lima kategori, yaitu kedudukan waris beda agama dalam fikih klasik, pengaturan waris Islam dalam hukum positif Indonesia, perkembangan yurisprudensi wasiat wajibah bagi keluarga non-Muslim, perbandingan karakter pengaturan Indonesia dan Malaysia, serta temuan berbeda atau anomali dalam praktik putusan.

Konsep Waris Beda Agama dalam Fikih Klasik

Hasil kajian terhadap fikih klasik menunjukkan bahwa waris dalam hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai perpindahan harta dari pewaris kepada keluarga yang masih hidup. Waris merupakan sistem hukum yang menentukan siapa yang berhak menerima harta peninggalan, berapa bagian yang diterima, dan siapa yang terhalang untuk memperoleh bagian. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa waris berkaitan dengan harta dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, lalu berpindah kepada ahli waris yang sah menurut ketentuan syariat. (al-Zuhayli & Al-Kattani, 2010). Dengan demikian, ilmu waris atau ilmu faraidh tidak hanya membahas bagian masing-masing ahli waris, tetapi juga menentukan kelayakan hukum seseorang untuk menjadi ahli waris.

Dalam fikih klasik, hak waris tidak lahir hanya karena hubungan darah atau hubungan perkawinan. Hak tersebut baru muncul apabila terpenuhi sebab kewarisan, syarat kewarisan, dan tidak terdapat penghalang kewarisan. Sebab kewarisan umumnya meliputi hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan wala'. Namun, adanya hubungan tersebut tidak cukup untuk menjadikan seseorang sebagai ahli waris apabila terdapat mawāni' al-irṭh atau penghalang kewarisan. Dengan demikian, hubungan keluarga tidak secara otomatis melahirkan hak waris apabila terdapat penghalang yang diakui dalam hukum Islam (al-Zuhayli & Al-Kattani, 2010).

Temuan utama dalam fikih klasik menunjukkan bahwa perbedaan agama ditempatkan sebagai salah satu penghalang kewarisan. Sayyid Sābiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menyebut beberapa penghalang kewarisan, antara lain perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara atau wilayah hukum. Dalam konteks ahli waris non-Muslim, penghalang yang paling relevan adalah perbedaan agama antara pewaris dan calon ahli waris. (Muthmainnah et al.,

2023). Dasar yang sering digunakan ialah hadis Nabi yang menyatakan bahwa orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim. Hadis ini menjadi dasar normatif bahwa hubungan kewarisan antara Muslim dan non-Muslim tidak dapat berlangsung secara langsung.

Mayoritas ulama menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan yang berlaku dalam hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Menurut jumhur ulama, orang non-Muslim tidak mewarisi harta orang Muslim, dan orang Muslim juga tidak mewarisi harta orang non-Muslim (al-Zuhayli & Al-Kattani, 2010). Ibn Rushd juga mencatat bahwa para ulama sepakat orang non-Muslim tidak dapat mewarisi harta orang Muslim. Meskipun terdapat perdebatan dalam sebagian persoalan, pendapat mayoritas tetap menolak hubungan kewarisan dua arah antara Muslim dan non-Muslim (Ma'mun, 2024).

Berdasarkan temuan tersebut, posisi keluarga non-Muslim dalam fikih klasik cukup tegas. Mereka tetap dapat diakui sebagai anggota keluarga secara sosial dan biologis, tetapi tidak ditempatkan sebagai ahli waris dalam hukum faraidh. Hubungan darah atau perkawinan tidak menghapus penghalang kewarisan karena perbedaan agama. Dengan demikian, fikih klasik membedakan antara hubungan kekeluargaan dan kelayakan hukum untuk menerima warisan. Seorang anak, orang tua, suami, istri, atau kerabat yang berbeda agama dengan pewaris Muslim tetap tidak memperoleh bagian waris secara langsung apabila tidak memenuhi syarat agama yang ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam (Setyawan et al., 2024).

Pengaturan Waris Islam dalam Hukum Positif Indonesia

Hasil kajian terhadap hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan waris Islam terutama merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. KHI disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Secara struktur, KHI terdiri atas Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan. Meskipun kedudukan KHI tidak sama dengan undang-undang, dalam praktik peradilan agama KHI berfungsi sebagai pedoman utama bagi hakim dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga Islam, termasuk perkara kewarisan (INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991).

Kedudukan KHI dalam perkara waris berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk perkara waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak,

sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam perkara waris, kewenangan tersebut mencakup penentuan ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, serta pelaksanaan pembagian harta peninggalan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, c. 49).

KHI merumuskan hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing. Rumusan ini terdapat dalam Pasal 171 huruf a KHI. Pasal 171 huruf b menyebut pewaris sebagai orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam. Selanjutnya, Pasal 171 huruf c mendefinisikan ahli waris sebagai orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dari rumusan tersebut, ditemukan bahwa agama Islam menjadi salah satu syarat penting dalam status ahli waris (KOMPILASI HUKUM ISLAM, 2004., c. 171).

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa ahli waris non-Muslim tidak termasuk dalam kategori ahli waris menurut rumusan normatif KHI. Hubungan darah atau hubungan perkawinan saja tidak cukup untuk melahirkan hak waris apabila calon ahli waris tidak beragama Islam. Dalam hal ini, KHI sejalan dengan konstruksi fikih klasik yang menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan. Akan tetapi, secara teknis KHI tidak mencantumkan perbedaan agama dalam Pasal 173 sebagai penghalang kewarisan. Pasal 173 hanya menyebut penghalang berupa pembunuhan, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat terhadap pewaris, atau tuduhan palsu terhadap pewaris. Dengan demikian, agama bekerja sebagai syarat status ahli waris melalui Pasal 171 huruf c, bukan sebagai penghalang yang disebut secara eksplisit dalam Pasal 173 (KOMPILASI HUKUM ISLAM, 2004, c. 173).

KHI juga mengenal konsep wasiat wajibah. Pasal 209 ayat (1) KHI mengatur bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan ketentuan wasiat wajibah kepada orang tua angkat, paling banyak sepertiga dari harta warisan anak angkat. Pasal 209 ayat (2) KHI juga mengatur bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Temuan ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah dalam KHI secara tekstual diarahkan kepada hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat. KHI belum menyebut keluarga non-Muslim sebagai pihak yang secara eksplisit berhak menerima wasiat wajibah (Nofitasari, 2021).

Hasil kajian terhadap KHI, ditemukan adanya kekosongan norma dalam pengaturan keluarga non-Muslim dari pewaris Muslim. Secara normatif, KHI tidak memberi hak waris langsung kepada keluarga non-Muslim. Pada saat yang sama, KHI juga belum mengatur secara eksplisit pemberian wasiat wajibah kepada keluarga non-Muslim. (Aziz et al., 2023). Kekosongan ini menjadi titik penting dalam perkembangan praktik peradilan karena hakim kemudian menggunakan ruang penemuan hukum untuk memberikan bagian melalui wasiat wajibah tanpa mengubah status penerima sebagai ahli waris langsung.

Yurisprudensi Wasiat Wajibah bagi Keluarga Non-Muslim di Indonesia

Hasil kajian terhadap sejumlah putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya perkembangan penting dalam penyelesaian perkara waris beda agama di Indonesia. Perkembangan tersebut tidak terjadi melalui perubahan teks KHI, tetapi melalui praktik peradilan. Secara normatif, keluarga non-Muslim tetap tidak ditempatkan sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam. Namun, dalam sejumlah putusan, pengadilan memberikan bagian kepada keluarga non-Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Dengan demikian, temuan utama dalam yurisprudensi Indonesia adalah adanya pergeseran mekanisme pemberian bagian, dari jalur waris langsung menuju jalur wasiat wajibah (Ahmad Baihaki, 2021; Wahyudi, 2021).

Istilah “ahli waris non-Muslim” dalam temuan ini perlu dipahami secara terbatas. Istilah tersebut tidak berarti bahwa non-Muslim diakui sebagai ahli waris menurut fikih klasik atau KHI. Istilah tersebut digunakan untuk menunjuk anggota keluarga pewaris Muslim yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, tetapi terhalang menerima warisan karena perbedaan agama. Dalam yurisprudensi Indonesia, pihak tersebut tidak memperoleh bagian melalui jalur waris langsung, melainkan melalui wasiat wajibah (Jafar et al., 2024).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 menjadi salah satu temuan penting dalam perkembangan yurisprudensi waris beda agama di Indonesia. Dalam putusan tersebut, anak kandung perempuan yang tidak beragama Islam memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang Muslim melalui wasiat wajibah. Putusan ini menunjukkan perluasan penerapan wasiat wajibah yang dalam KHI semula hanya diatur untuk anak angkat dan orang tua angkat. Posisi hukum yang dibangun Mahkamah Agung bukan menjadikan anak non-Muslim sebagai ahli waris langsung, melainkan sebagai penerima wasiat wajibah karena adanya hubungan keluarga yang dekat dengan pewaris (Fawzi et al., 2024).

Perkembangan serupa tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung kembali memberi ruang bagi pihak non-Muslim untuk memperoleh bagian melalui wasiat wajibah. Putusan ini memperkuat pola bahwa pihak yang berbeda agama tetap tidak ditempatkan sebagai ahli waris menurut hukum waris Islam, tetapi dapat memperoleh bagian berdasarkan konstruksi wasiat wajibah. Dengan demikian, terdapat pola yurisprudensial yang membedakan antara status kewarisan dan hak memperoleh bagian melalui instrumen hukum lain (Hakim, 2024; Hazmi, 2022).

Temuan berikutnya muncul dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010. Dalam putusan ini, istri non-Muslim yang telah hidup dalam hubungan perkawinan cukup lama dengan pewaris Muslim diberi bagian melalui wasiat wajibah. Pertimbangan putusan tersebut menunjukkan bahwa hubungan perkawinan, lamanya kebersamaan, dan kontribusi istri dalam kehidupan rumah tangga menjadi faktor yang diperhatikan dalam pemberian wasiat wajibah. Putusan ini memperluas penerapan wasiat wajibah karena penerimanya bukan hanya anak non-Muslim, tetapi juga pasangan non-Muslim (Fawzi et al., 2024; Wahyudi, 2021).

Perkembangan selanjutnya tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memberikan bagian kepada pihak non-Muslim dalam bentuk wasiat wajibah sebesar seperempat dari harta peninggalan pewaris. Temuan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat status hubungan formal, tetapi juga memperhatikan hubungan keluarga yang baik, harmonis, dan pendampingan terhadap pewaris ketika sakit. Dengan demikian, yurisprudensi wasiat wajibah bagi keluarga non-Muslim di Indonesia memperlihatkan perhatian terhadap fakta hubungan keluarga dan kontribusi konkret penerima terhadap pewaris. (Hazmi, 2022).

Berdasarkan rangkaian putusan tersebut, ditemukan bahwa wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen hukum yang digunakan hakim untuk memberi bagian kepada keluarga non-Muslim tanpa mengubah statusnya sebagai ahli waris langsung. Hakim tetap menjaga konstruksi dasar hukum waris Islam bahwa perbedaan agama menghalangi kewarisan. Namun, dalam praktik peradilan, keluarga non-Muslim yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris tetap dapat memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah. (Afida, 2023).

Perbandingan Indonesia dan Malaysia dalam Waris Beda Agama

Hasil kajian perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki karakter yang berbeda dalam menyelesaikan persoalan waris beda agama. Kedua negara sama-sama mengenal hukum Islam dalam perkara keluarga, tetapi model pengaturannya tidak sama. Indonesia menunjukkan perkembangan yang lebih yurisprudensial melalui penggunaan wasiat wajibah bagi keluarga non-Muslim. Malaysia lebih menekankan pemisahan sistem antara kewarisan Muslim dan kewarisan non-Muslim.

Dalam sistem hukum Malaysia, hukum Islam tidak sepenuhnya berada dalam satu rezim hukum nasional yang seragam. Federal Constitution Malaysia menempatkan hukum Islam dan hukum keluarga bagi orang Islam, termasuk hukum kewarisan testate dan intestate, dalam kewenangan negara bagian. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah memiliki yurisdiksi terhadap orang yang beragama Islam dan hanya dalam perkara yang termasuk lingkup hukum Islam. Dengan demikian, hukum waris Islam di Malaysia bersifat normatif-institusional karena kewenangannya dilekatkan pada struktur negara bagian dan Mahkamah Syariah.

Dalam perkara waris Muslim, Malaysia menggunakan sistem faraid sebagai dasar pembagian harta peninggalan. Faraid menentukan ahli waris dan bagian masing-masing berdasarkan prinsip hukum Islam. Namun, administrasi harta pusaka Muslim di Malaysia tidak sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah berperan penting dalam mengeluarkan sijil faraid atau faraid certificate, yaitu dokumen yang mengesahkan siapa ahli waris yang berhak dan berapa bagian masing-masing. Sementara itu, aspek administrasi harta, seperti probate, letter of administration, dan pelaksanaan distribusi tertentu, tetap melibatkan institusi sipil seperti Civil High Court, Amanah Raya Berhad, atau Estate Distribution Division sesuai jenis dan nilai harta (Drs Nasrul et al., 2021).

Pemisahan sistem juga terlihat dalam pengaturan harta peninggalan non-Muslim. Harta non-Muslim di Malaysia berada dalam rezim hukum sipil, antara lain melalui Probate and Administration Act 1959, Wills Act 1959, dan Distribution Act 1958. Distribution Act 1958 secara tegas tidak berlaku bagi harta peninggalan orang yang beragama Islam. Artinya, apabila pewaris adalah Muslim, harta peninggalannya tidak dibagi berdasarkan Distribution Act, tetapi berdasarkan prinsip hukum Islam atau faraid. Sebaliknya, apabila pewaris adalah non-Muslim dan meninggal tanpa wasiat, pembagian harta peninggalannya mengikuti aturan hukum sipil (LAWS OF MALAYSIA Act 300 DISTRIBUTION ACT 1958, 2006).

Temuan perbandingan menunjukkan bahwa Malaysia menempatkan agama pewaris sebagai dasar utama untuk menentukan sistem hukum yang berlaku. Waris Muslim diarahkan kepada hukum Islam dan lembaga Syariah, sedangkan waris non-Muslim diarahkan kepada hukum sipil. Dalam konteks waris beda agama, non-Muslim tidak ditempatkan sebagai ahli waris dari pewaris Muslim. Apabila terdapat pemberian kepada keluarga non-Muslim, pemberian tersebut tidak diposisikan sebagai hak waris langsung dalam faraid. Beberapa kajian perbandingan menyebut bahwa pemberian kepada keluarga non-Muslim dalam konteks Malaysia lebih mungkin ditempuh melalui instrumen lain, seperti hibah atau sumbangan, bukan melalui pengakuan sebagai ahli waris berdasarkan faraid

Kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia, KHI memang mensyaratkan ahli waris beragama Islam. Akan tetapi, praktik Mahkamah Agung menunjukkan adanya perluasan melalui wasiat wajibah. Keluarga non-Muslim tetap tidak diakui sebagai ahli waris langsung menurut fikih klasik dan KHI, tetapi dapat memperoleh bagian melalui wasiat wajibah berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian, pergeseran di Indonesia terjadi melalui yurisprudensi, bukan melalui perubahan teks KHI.(Afida, 2023).

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, perbedaan utama antara Indonesia dan Malaysia terletak pada dasar hukum, status keluarga non-Muslim, mekanisme pemberian bagian, karakter sistem, dan persoalan utama yang muncul dari masing-masing model.

Aspek Temuan	Indonesia	Malaysia
Dasar hukum	Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung	Hukum Islam, faraid, hukum negara bagian, dan hukum sipil
Status keluarga non-Muslim	Tidak diakui sebagai ahli waris langsung menurut KHI	Tidak diakui sebagai ahli waris dalam kewarisan Muslim berdasarkan faraid
Mekanisme pemberian bagian	Melalui wasiat wajibah berdasarkan putusan pengadilan	Tidak melalui faraid; pemberian lebih mungkin melalui instrumen lain di luar kewarisan Islam
Karakter sistem	Fleksibel melalui yurisprudensi	Normatif-institusional melalui pemisahan sistem hukum
Persoalan utama	Belum ada pengaturan eksplisit dalam KHI mengenai wasiat wajibah bagi keluarga non-Muslim	Ruang pemberian bagian kepada keluarga non-Muslim dari pewaris Muslim lebih terbatas

Temuan dalam Tabel 1 memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki karakter lebih fleksibel secara yurisprudensial, sedangkan Malaysia memiliki karakter lebih tegas secara normatif-institusional. Fleksibilitas Indonesia tampak dari penggunaan wasiat wajibah untuk merespons realitas keluarga beda agama. Sementara itu, Malaysia menunjukkan pemisahan

sistem yang lebih jelas antara kewarisan Muslim dan non-Muslim.

Untuk memperjelas alur temuan dalam konteks Indonesia, pola pergeseran konstruksi hukum dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Alur Pergeseran Konstruksi Hukum Waris Beda Agama di Indonesia

Gambar 1 memperlihatkan bahwa pergeseran hukum waris beda agama di Indonesia tidak mengubah kedudukan keluarga non-Muslim menjadi ahli waris langsung. Pergeseran terjadi pada mekanisme pemberian bagian, yaitu melalui wasiat wajibah berdasarkan praktik peradilan.

Temuan Berbeda dan Anomali dalam Praktik Putusan

Selain temuan utama tersebut, penelitian ini menemukan adanya variasi atau anomali dalam praktik pemberian wasiat wajibah kepada keluarga non-Muslim. Variasi tersebut terutama terlihat dalam dasar pertimbangan hakim, kategori penerima, dan besaran bagian yang diberikan. Pada satu putusan, penerima wasiat wajibah adalah anak non-Muslim. Pada putusan lain, penerimanya adalah pasangan non-Muslim. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan wasiat wajibah tidak hanya terbatas pada satu bentuk hubungan keluarga, tetapi dapat mencakup hubungan darah maupun hubungan perkawinan.(Fawzi et al., 2024; Jafar et al., 2024).

Anomali berikutnya tampak pada besaran bagian yang diberikan. Beberapa putusan memberikan bagian dengan pola tertentu yang mendekati bagian ahli waris, sedangkan putusan lain membatasi bagian dalam jumlah tertentu, seperti seperempat dari harta peninggalan atau dengan merujuk batas maksimal sepertiga sebagaimana dikenal dalam konsep wasiat. Variasi ini menunjukkan bahwa yurisprudensi membuka ruang keadilan bagi keluarga non-Muslim, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan pola yang seragam.(Ahmad Baihaki, 2021).

Temuan berbeda juga terlihat pada dasar normatif yang digunakan. KHI hanya mengatur wasiat wajibah secara eksplisit untuk anak angkat dan orang tua angkat. Namun,

praktik peradilan memperluas penerapannya kepada keluarga non-Muslim. Perluasan ini menunjukkan adanya peran hakim dalam mengisi kekosongan norma. Pada saat yang sama, perluasan tersebut juga memperlihatkan bahwa dasar pemberian bagian masih bergantung pada konstruksi hukum hakim dalam masing-masing perkara.(Afida, 2023).

Berdasarkan temuan tersebut, bagian hasil ini menunjukkan empat hal utama. Pertama, fikih klasik dan KHI sama-sama menempatkan perbedaan agama sebagai faktor yang menghalangi kewarisan langsung. Kedua, KHI belum mengatur secara eksplisit wasiat wajibah bagi keluarga non-Muslim. Ketiga, yurisprudensi Mahkamah Agung membuka ruang pemberian bagian kepada keluarga non-Muslim melalui wasiat wajibah. Keempat, Indonesia dan Malaysia menunjukkan model yang berbeda: Indonesia bergerak melalui fleksibilitas yurisprudensial, sedangkan Malaysia mempertahankan pemisahan normatif-institusional antara kewarisan Muslim dan non-Muslim.(Riyanta et al., 2025).

PEMBAHASAN

Analisis Pergeseran Yurisprudensial dalam Waris Beda Agama

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pergeseran hukum waris Islam bagi keluarga non-Muslim di Indonesia tidak terjadi pada tingkat norma tertulis, melainkan pada tingkat praktik peradilan. Fikih klasik dan Kompilasi Hukum Islam tetap menempatkan perbedaan agama sebagai faktor yang menghalangi kewarisan langsung. Dalam fikih klasik, hubungan darah atau hubungan perkawinan tidak cukup untuk melahirkan hak waris apabila antara pewaris dan calon ahli waris terdapat perbedaan agama. Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 171 huruf c KHI yang mensyaratkan ahli waris beragama Islam. Oleh karena itu, secara normatif, anggota keluarga non-Muslim tidak ditempatkan sebagai ahli waris langsung dari pewaris Muslim.(Wahyudi, 2021).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik Mahkamah Agung tidak berhenti pada pembacaan normatif tersebut. Melalui sejumlah putusan, seperti Putusan Nomor 368 K/AG/1995, Putusan Nomor 51 K/AG/1999, Putusan Nomor 16 K/AG/2010, dan Putusan Nomor 331 K/AG/2018, Mahkamah Agung membuka ruang bagi keluarga non-Muslim untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam di Indonesia berkembang melalui konstruksi yurisprudensial. (Ahmad Baihaki, 2021; Fawzi et al., 2024; Jafar et al., 2024).

Pola tersebut memperlihatkan bahwa istilah “ahli waris non-Muslim” dalam konteks yurisprudensi Indonesia harus dibaca secara hati-hati. Istilah tersebut tidak berarti bahwa non-Muslim diakui sebagai ahli waris menurut fikih klasik atau KHI. Istilah itu lebih tepat dipahami sebagai anggota keluarga pewaris Muslim yang secara hubungan darah atau perkawinan dekat dengan pewaris, tetapi terhalang menjadi ahli waris karena perbedaan agama. Dengan demikian, hak yang diberikan kepadanya bukan hak waris langsung, melainkan bagian melalui wasiat wajibah. Perbedaan ini penting agar tidak terjadi pencampuran antara konsep waris dan wasiat wajibah.(Afida, 2023).

Pemberian wasiat wajibah kepada keluarga non-Muslim dapat dipahami sebagai bentuk penemuan hukum oleh hakim. Dalam konteks ini, hakim berhadapan dengan dua kepentingan. Pertama, menjaga prinsip dasar hukum waris Islam yang mensyaratkan kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Kedua, menjawab kebutuhan keadilan keluarga dalam masyarakat plural, terutama ketika pihak non-Muslim memiliki hubungan sosial, emosional, ekonomi, atau perkawinan yang nyata dengan pewaris. Karena KHI belum mengatur secara eksplisit wasiat wajibah bagi keluarga non-Muslim, ruang penafsiran hakim menjadi penting untuk mengisi kekosongan norma tersebut.(Hakim, 2024).

Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, praktik wasiat wajibah tersebut dapat dibaca sebagai upaya menjaga kemaslahatan tanpa meninggalkan batas normatif hukum waris Islam. Hukum Islam tidak hanya bertujuan menjaga bentuk formal aturan, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Mohammad Hashim Kamali menjelaskan bahwa syariah pada dasarnya bertujuan melindungi kemaslahatan individu dan masyarakat serta memperbaiki kondisi kehidupan manusia (Kamali, 2008; Riyanta et al., 2025). Dengan dasar ini, wasiat wajibah dapat diposisikan sebagai instrumen hukum yang menjaga agar penerapan hukum waris tidak berhenti pada teks, tetapi juga memperhatikan tujuan hukum.

Dimensi maqāṣid yang paling relevan adalah ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-nasl. Ḥifẓ al-māl berkaitan dengan perlindungan harta agar distribusi tidak menimbulkan ketidakadilan, sedangkan ḥifẓ al-nasl berkaitan dengan keberlanjutan relasi keluarga. Dalam konteks keluarga beda agama, wasiat wajibah menjaga hubungan sosial agar tidak terputus akibat perbedaan keyakinan(Aziz et al., 2023).

Maqāṣid al-syarī‘ah tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus prinsip dasar kewarisan Islam. Maqāṣid berfungsi sebagai pendekatan interpretatif, bukan pembatal

norma. Karena itu, pemberian wasiat wajibah tetap harus berada dalam batas yang jelas: bukan ahli waris, berbasis hubungan keluarga nyata, berbasis keadilan konkret, dan tidak melebihi batas proporsional wasiat yaitu sepertiga (Fawzi et al., 2024; Wahyudi, 2021).

Perbandingan dengan Teori dan Literatur Terdahulu

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan fikih klasik yang menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan. Kajian Zubair et al. (2022), Setyawan et al. (2024), dan Ma'mun (2024) menunjukkan bahwa fikih klasik tetap mempertahankan larangan waris beda agama sebagai norma dasar. Dalam hal ini, penelitian ini tidak menolak konstruksi fikih klasik, tetapi menempatkannya sebagai titik awal untuk membaca perkembangan hukum waris Islam Indonesia. Posisi tersebut penting karena yurisprudensi wasiat wajibah tidak dapat dipahami sebagai penghapusan larangan waris beda agama, melainkan sebagai mekanisme hukum yang berbeda dari waris. (Ma'mun, 2024; Setyawan et al., 2024; Zubair et al., 2022).

Temuan ini juga sejalan dengan kajian Wahyudi (2021), Syarief (2021), Darmawan (2021), serta Nugraheni dan Ilhami yang menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah memperluas penerapan wasiat wajibah dalam perkara keluarga non-Muslim. Studi-studi tersebut menegaskan bahwa pemberian bagian kepada non-Muslim dilakukan melalui wasiat wajibah, bukan melalui pengakuan sebagai ahli waris langsung. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pola yurisprudensi tersebut memiliki karakter khas: mempertahankan prinsip fikih klasik, tetapi membuka ruang keadilan keluarga melalui konstruksi hukum yang lebih responsif. (Darmawan, 2021; Syarief, 2021; Wahyudi, 2021).

Berbeda dari sebagian kajian terdahulu yang hanya membahas wasiat wajibah dalam konteks Indonesia, penelitian ini menambahkan perbandingan dengan Malaysia. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki model yang berbeda dalam merespons persoalan keluarga beda agama. Indonesia lebih menonjolkan fleksibilitas yurisprudensial melalui putusan pengadilan, sedangkan Malaysia lebih menekankan pemisahan normatif-institusional antara kewarisan Muslim dan non-Muslim. Di Malaysia, Distribution Act 1958 tidak berlaku terhadap harta peninggalan orang Islam, sehingga harta peninggalan Muslim tetap tunduk pada faraid, sedangkan harta non-Muslim berada dalam rezim hukum sipil (LAWS OF MALAYSIA Act 300 DISTRIBUTION ACT 1958, 2006).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pluralitas masyarakat tidak selalu melahirkan pola penyelesaian hukum yang sama. Indonesia memberikan ruang lebih besar

kepada hakim untuk menafsirkan hukum melalui yurisprudensi, sedangkan Malaysia menjaga pemisahan sistem hukum secara lebih tegas. Dalam konteks Malaysia, Mahkamah Syariah berperan dalam penentuan ahli waris dan bagian faraid melalui sijil faraid, sementara administrasi harta tertentu masih melibatkan institusi sipil seperti Civil High Court, Amanah Raya Berhad, atau Estate Distribution Division (Drs Nasrul et al., 2021). Dengan demikian, Malaysia lebih menampilkan model hukum yang terstruktur secara institusional, sedangkan Indonesia lebih menampilkan model hukum yang berkembang melalui praktik peradilan.

Dalam hubungannya dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini mendukung pandangan Auda (2008) bahwa hukum Islam perlu dipahami sebagai sistem yang berorientasi pada tujuan, bukan semata-mata sebagai kumpulan norma yang statis. Wasiat wajibah bagi keluarga non-Muslim menunjukkan bahwa hukum Islam dapat bergerak secara responsif dalam menghadapi perubahan sosial, sepanjang pergerakan tersebut tetap berada dalam batas normatif yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kerangka penting untuk menjelaskan mengapa wasiat wajibah dapat dipahami sebagai jalan tengah antara kepatuhan pada fikih klasik dan kebutuhan keadilan keluarga dalam masyarakat plural (Auda, 2008).

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara fikih klasik, hukum positif, yurisprudensi, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam di Indonesia tidak hanya bergerak dalam kerangka normatif fikih, tetapi juga berkembang melalui praktik peradilan. Hal ini memperlihatkan bahwa yurisprudensi memiliki peran penting dalam membentuk dinamika hukum keluarga Islam, terutama ketika norma tertulis belum memberikan pengaturan yang memadai terhadap persoalan konkret dalam masyarakat.

Penelitian ini juga memperkuat pemahaman bahwa wasiat wajibah dapat berfungsi sebagai instrumen korektif dalam hukum waris Islam Indonesia. Fungsi korektif tersebut tidak berarti mengubah struktur dasar faraidh, tetapi memberikan ruang bagi keadilan keluarga ketika terdapat pihak yang secara sosial dan emosional memiliki hubungan dekat dengan pewaris, tetapi secara normatif terhalang menerima warisan karena perbedaan agama. Dengan demikian, wasiat wajibah dapat dipahami sebagai mekanisme yang menjembatani norma hukum dan realitas sosial.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi hakim Pengadilan

Agama dan Mahkamah Agung dalam menangani perkara waris beda agama. Hakim perlu tetap membedakan antara status ahli waris dan penerima wasiat wajibah. Pihak non-Muslim tidak dapat ditempatkan sebagai ahli waris langsung menurut KHI, tetapi dapat dipertimbangkan sebagai penerima wasiat wajibah apabila terdapat hubungan keluarga yang nyata, kontribusi terhadap pewaris, atau alasan keadilan yang kuat. Pembedaan ini penting agar putusan tidak menimbulkan kesan bahwa pengadilan menghapus prinsip dasar waris Islam.

Implikasi praktis berikutnya berkaitan dengan kebutuhan pembentukan parameter yang lebih jelas. Selama KHI belum mengatur secara eksplisit wasiat wajibah bagi keluarga non-Muslim, putusan hakim akan sangat bergantung pada penafsiran dalam masing-masing perkara. Keadaan ini memang memberi ruang fleksibilitas, tetapi juga membuka kemungkinan disparitas putusan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman normatif yang menjelaskan kriteria penerima, dasar pertimbangan, dan batas besaran wasiat wajibah bagi keluarga non-Muslim. Parameter tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum.

Temuan penelitian ini juga memiliki implikasi bagi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI sebagai pedoman utama peradilan agama perlu mempertimbangkan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung. Pengaturan eksplisit mengenai wasiat wajibah bagi keluarga non-Muslim dapat menjadi salah satu bentuk penguatan norma, dengan tetap menjaga prinsip bahwa penerima wasiat wajibah bukan ahli waris langsung. Penguatan ini diperlukan agar praktik peradilan tidak hanya bertumpu pada kebijaksanaan hakim, tetapi juga memiliki landasan normatif yang lebih jelas.

Keterbatasan Penelitian dan Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sehingga data yang dianalisis terbatas pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara dengan hakim, ahli hukum Islam, atau pihak yang terlibat langsung dalam perkara waris beda agama. Oleh karena itu, penelitian ini belum menggambarkan secara empiris bagaimana pertimbangan hakim dibangun dalam praktik persidangan atau bagaimana penerima putusan merasakan keadilan dari pemberian wasiat wajibah.

Kedua, kajian yurisprudensi dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa putusan Mahkamah Agung yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan wasiat wajibah bagi keluarga non-Muslim. Meskipun putusan-putusan tersebut penting untuk menunjukkan arah

perkembangan hukum, penelitian ini belum melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh putusan pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan waris beda agama. Akibatnya, variasi putusan di tingkat peradilan yang lebih luas masih perlu dikaji lebih lanjut.

Ketiga, perbandingan dengan Malaysia dalam penelitian ini digunakan untuk memperjelas karakter perkembangan hukum Indonesia. Namun, penelitian ini belum membahas secara mendalam perbedaan antarnegara bagian di Malaysia dalam pengelolaan hukum waris Islam. Mengingat hukum Islam di Malaysia berada dalam kewenangan negara bagian, penelitian lanjutan perlu mengkaji lebih rinci variasi pengaturan dan praktik antarnegara bagian, termasuk peran Mahkamah Syariah, institusi sipil, dan mekanisme administrasi harta pusaka Muslim.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau sosio-legal. Penelitian lanjutan dapat melibatkan wawancara dengan hakim, akademisi hukum Islam, praktisi peradilan agama, dan keluarga yang pernah terlibat dalam perkara waris beda agama. Pendekatan tersebut penting untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan keluarga dipahami dalam praktik dan bagaimana putusan wasiat wajibah diterima oleh para pihak.

Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan pemetaan yurisprudensi secara lebih luas untuk melihat pola pemberian wasiat wajibah kepada keluarga non-Muslim. Pemetaan tersebut dapat mencakup kategori penerima, dasar pertimbangan hakim, besaran bagian, serta hubungan antara fakta keluarga dan amar putusan. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat membantu merumuskan parameter yang lebih objektif bagi pemberian wasiat wajibah dalam perkara waris beda agama.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah bagi keluarga non-Muslim merupakan bentuk fleksibilitas hukum waris Islam Indonesia dalam merespons realitas keluarga plural. Praktik ini tidak menghapus prinsip fikih klasik dan KHI yang mensyaratkan kesamaan agama dalam kewarisan, tetapi memberikan ruang perlindungan melalui mekanisme hukum yang berbeda. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarā'ih*, wasiat wajibah dapat dipahami sebagai instrumen keadilan keluarga, perlindungan harta, dan kemaslahatan. Namun, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, diperlukan penguatan norma yang lebih jelas mengenai kriteria, dasar pertimbangan, dan batas pemberian wasiat wajibah bagi keluarga non-Muslim.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran hukum waris Islam bagi keluarga non-Muslim di Indonesia tidak terjadi melalui perubahan norma tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, melainkan melalui perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung. Dalam fikih klasik dan KHI, perbedaan agama tetap menjadi faktor yang menghalangi seseorang untuk memperoleh warisan secara langsung dari pewaris Muslim. Namun, praktik peradilan Indonesia membuka ruang bagi keluarga non-Muslim untuk memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah. Dengan demikian, kedudukan mereka tidak berubah menjadi ahli waris langsung, tetapi ditempatkan sebagai penerima bagian berdasarkan pertimbangan keadilan keluarga, hubungan kekerabatan, dan kemaslahatan.

Perbandingan dengan Malaysia memperlihatkan karakter yang berbeda dalam merespons persoalan waris beda agama. Indonesia menunjukkan model yang lebih fleksibel melalui yurisprudensi, sedangkan Malaysia lebih menekankan pemisahan normatif-institusional antara kewarisan Muslim dan non-Muslim. Dalam sistem Malaysia, harta peninggalan Muslim tetap tunduk pada hukum Islam atau faraid, sementara harta peninggalan non-Muslim berada dalam rezim hukum sipil. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa hukum waris Islam dalam masyarakat plural dapat berkembang melalui model yang berbeda. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa wasiat wajibah dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang menjembatani prinsip fikih klasik dengan kebutuhan keadilan keluarga, tanpa menghilangkan batas normatif hukum waris Islam.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa penggunaan wasiat wajibah bagi keluarga non-Muslim masih menyisakan persoalan kepastian hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam KHI. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma mengenai kriteria penerima, dasar pertimbangan, dan batas pemberian wasiat wajibah agar praktik peradilan lebih konsisten dan proporsional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih luas putusan-putusan pengadilan terkait waris beda agama, termasuk variasi pertimbangan hakim dan besaran bagian yang diberikan. Kajian lanjutan juga dapat memperluas perbandingan dengan negara Muslim lain atau menggunakan pendekatan empiris untuk melihat bagaimana putusan wasiat wajibah diterima oleh keluarga yang terlibat dalam perkara waris beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afida, H. N. (2023). Pemberian Wasiat Wajibah pada Ahli Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Progresif. *ISLAMIKA: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 359–374. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2787>
- Al-Zuhayli, W., & Al-Kattani, A. H. (2010). *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Darul Fikir.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>
- Aziz, A., Maksum, G., Asyari, N. A., & Huda, N. (2023). Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(1), 141–173. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.72>
- Baihaki, A. (2021). Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *KRTHA Bhayangkara*, 15(1), 117–142. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.588>
- Darmawan, W. (2021). Aspek Hukum Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Anak Kandung yang Berbeda Agama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999. *Yustitia*, 7(1), 136–147. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i1.132>
- Distribution Act 1958 (Act 300) (Malaysia). (2006).
- Drs Nasrul, M. A., Abdul Manaf, Z. I., Syafril, & Fathurrohman, M. (2021). An overview of the inheritance legal system in Malaysia and Indonesia: Issues faced by both countries. *Journal of Shariah Law Research*, 6(2), 181–200. <https://doi.org/10.22452/jslr.vol6no2.3>
- Drs Nasrul, M. A., Alihan, S. A. A., Abdul Hamid, A. A., & Sultan, B. (2024). Unraveling legal complexities: Muslim and non-Muslim estate administration process in Malaysia and Brunei. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 16(2), 531–554. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i2.29827>
- Fawzi, R., Rojak, E. A., Mujahid, I., & Sahid, M. M. (2024). Legal discovery method for non-Muslim heirs as recipients of Wasiat Wajibah. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 161–188. https://doi.org/10.28918/jhi.v22i1_6
- Hakim, M. L. (2024). Between Hibah and Wasiat Wājibah for Non-Muslims: Expansive legal interpretations by Indonesian religious judges in inheritance cases. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(2), 147–166. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17201>
- Hazmi, R. M., Adhha, N., & Analisa, L. (2022). Wasiat Wajibah bagi Suami Murtad dalam Pendekatan Teleologik Menuju Realisme Hukum: Suatu Analisis terhadap Putusan Nomor 331 K/Ag/2018. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1). <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8259>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (1991). <https://bphn.go.id/data/documents/91ip001.pdf>
- Jafar, A., Qosim, S., & Syamsul. (2024). Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat Wajibah terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Beda Agama. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1431–1444. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9281>
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah made simple*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67vz>

- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Buku Kedua Hukum Kewarisan. (1991). <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>
- Ma'mun, M. (2024). Waris Beda Agama dalam Kitab Bidayatul Muftahid. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i1.424>
- Muthmainnah, I. S., Ardiansyah, A., & Zahara, F. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 657–672. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6874>
- Nofitasari, K. D. (2021). Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat, Non Muslim, dan Anak Tiri: Formulasi Hukum Wasiat Wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 25–47. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v3i2.3370>
- Riyanta, Najib, A. M., Bahiej, A., & Falah, M. B. (2025). Toward interfaith equality in Islamic inheritance law: Discourse and renewal of judicial practice in Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(1), 1–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.10762>
- Setyawan, R., Witro, D., Busni, D., Kustiawan, M. T., & Syahbani, F. Z. M. (2024). Contemporary ijtihad deconstruction in the Supreme Court: Wasiat Wajibah as an alternative for non-Muslim heirs in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22(1), 25–40. <https://doi.org/10.30984/jis.v22i1.2968>
- Syarief, A. O. (2021). Kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan Wasiat Wajibah bagi Pewaris yang Tidak Menetapkan Wasiat. *Tabkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, 17(2). <https://doi.org/10.33477/thk.v17i2.1222>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2006).
- Wahyudi, M. I. (2021). Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 155–172. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>
- Zubair, A., Latif, H., & Hariyanto, A. F. D. (2022). The construction of inheritance law reform in Indonesia: Questioning the transfer of properties through Wasiat Wājibah to non-Muslim heirs. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 176–197. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.12628>